



PENGOPERASIAN
PESAWAT UDARA
TANPA AWAK
DALAM
PENERBANGAN SIPIL

Agus Pramono
Vina Ayu Subagta Tolinggar



Pengaturan pesawat tanpa awak sesungguhnya sudah diatur pada Konvensi Chicago 1944 untuk pengaturan di tingkat Internasional sehingga menjadi dasar aturan penerbangan sipil internasional. Pesawat tanpa awak sudah diakui sebagai salah satu pesawat udara (*aircraft*) hal tersebut secara implisit tercantum pada Konvensi Chicago 1944 yang menegaskan akan status hukum pesawat tanpa awak. Status hukum pesawat tanpa awak dipertanyakan karena menggunakan sistem

kendali jarak jauh (*remote-controlled system*) yang berbeda dari cara mengemudi pesawat udara lainnya dengan pilot berada di dalam pesawat. Menurut Konvensi Chicago 1944, pesawat tanpa awak merupakan evolusi dari pesawat udara sehingga menjadi salah satu kategori dari pesawat udara. Namun, pada prinsipnya pesawat tanpa awak sama dengan pesawat udara, balon udara, glider, pesawat terbang dan helikopter yaitu sistemnya sama-sama dapat terbang dengan memanfaatkan hukum aerodinamika. *International Civil Aviation Organization* (ICAO) melalui Circular 328 AN/190 tahun 2011 telah menegaskan akan status hukum pesawat tanpa awak sebagai pesawat udara. Circular 328 AN/190 merupakan pedoman bagi *drone* dan dasar pembentukan kebijakan setiap negara di dunia.



PUSTAKA RIZKI PUTRA

Jl. Hayam Wuruk No. 42-G Semarang
Telp. (024) 8449557 Fax. (024) 8311268
E-mail: rizkiputra@gmail.com

ISBN 978-602-6244-47-5



9 786026 124447 5